



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Palembang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Zulkifli Yassin, S.H., M.H. dan R. Abdul Rahman, E.S.H.**, keduanya advokat yang berkantor di Jalan R. Sukanto No. 2335 C, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Agustus 2018, semula Tergugat sekarang Pembanding ;
melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf, bertempat tinggal di Palembang, semula Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1298/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 30 Juli 2018 *Masehi* / 17 Dzulqaidah 1439 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat Konvensi
(PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING) ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus
lima puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus
2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat
oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Palembang, dan permohonan banding
tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut
Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan
memori banding pada tanggal 21 Agustus 2018 yang telah diterima oleh
Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 29 Agustus 2018,
kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding
pada tanggal 4 September 2018 ;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan
pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Agustus 2018,
akan tetapi Pembanding tidak melakukannya sebagaimana surat keterangan
Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1298/Pdt.G/2017/PA.Plg,
tanggal 3 Oktober 2018, sedangkan kepada Terbanding telah diberitahukan
untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal
27 Agustus 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukannya sebagaimana
surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor
1298/Pdt.G/2017/PA.Plg, tanggal 3 Oktober 2018;



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 10 Oktober 2018 dengan Nomor 39/Pdt.G/2018/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1279/HK.05/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1298/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 30 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah*, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Palembang tidaklah sependapat, karenanya akan dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya atas gugatan tersebut, di mana Pembanding telah mengajukan eksepsi, akan tetapi tidak disertai dengan petitum baik dalam jawabannya maupun dalam dupliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang diminta (petitum), maka eksepsi Pembanding belumlah sebagai eksepsi yang sesungguhnya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1298/Pdt.G/2017/PA.Plg



tanggal 30 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah* dalam hal ini akan dibatalkan ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Terbanding yang menyatakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding serta dari keterangan saksi-saksi Pemanding yang menyatakan Terbanding telah berselingkuh dengan laki-laki lain, adalah merupakan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa apabila keinginan Pemanding untuk tidak bercerai terpenuhi, maka Pemanding hanya memperoleh kepuasan emosional, bukan kebaikan sesungguhnya karena perkawinan haruslah dijalani dengan keikhlasan dan adanya hubungan yang *partnership* sebagai prinsip dasar dari kehidupan suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta di atas, maka rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal dalam rasa *rahmah* (sayang) keinginan untuk menyakiti pasangan hidupnya tidak akan ada dan terhindar dari gangguan pihak ketiga, oleh karena itu perkawinan tersebut tidak membawa kemanfaatan lagi, sehingga perlu diberikan kepastian hukum ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang terhadap gugatan Pemanding sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Palembang tidaklah sependapat, karenanya akan dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa Pemanding dengan posita kelima dari gugatannya menyatakan “Bahwa dari pernikahan Pemanding dan Terbanding telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama panggilan **ANAK PEMANDING dan TERBANDING**, lahir di Palembang tanggal 3 Juli 2017”, kemudian



dilanjutkan dengan pernyataan bahwa terhadap anak tersebut “Diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap siapa sebenarnya bapak biologis dari anak yang dilahirkan oleh Terbanding”, dan untuk pembuktian asal usul anak tersebut dalam proses penyidikan di Kapolresta Palembang, sedangkan Terbanding baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya telah tidak mengakuinya ;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding yang demikian adalah sebagai pengingkaran terhadap anak tersebut yang kontradiksi dengan tuntutan serta tidak saja sebagai tuntutan yang tidak jelas, tetapi juga sebagai tuntutan yang tidak ada urgensinya karena akan berakibat pemeliharaan anak dapat jatuh pada orang yang tidak ada hubungan hukum, sehingga tuntutan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima, yang dengan sendirinya amar putusan Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini akan dibatalkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1298/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 30 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah* yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1298/Pdt.G/2017/PA.Plg tanggal 30 Juli 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqaidah* 1439 *Hijriyah* untuk sebagian dan menguatkan untuk selebihnya, sehingga keseluruhannya berbunyi :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1440 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H. dan Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fara Umitha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Fara Umitha, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00+

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)